

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis yuridis kebijakan pemberian beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Landasan filosofis dan yuridis kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menetapkan kebijakan pemberian beasiswa yang bersumber dari APBD memiliki dasar yang kuat. Secara filosofis, kebijakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Secara yuridis, kewenangan tersebut memperoleh dasar dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki ruang kewenangan untuk menetapkan kebijakan beasiswa sepanjang kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, ditujukan untuk pelayanan publik di bidang pendidikan, serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Sinkronisasi Peraturan Bupati Bojonegoro mengenai pemberian beasiswa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan ketentuan mengenai pendidikan, pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi menjadi dasar operasional pelaksanaan program beasiswa di Kabupaten Bojonegoro yang harus selaras secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara horizontal dengan kebijakan pendidikan daerah. Dalam implementasinya, kebijakan beasiswa melibatkan Dinas Pendidikan, BPKAD, perguruan tinggi, dan mahasiswa penerima beasiswa, sehingga keberhasilan program tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada koordinasi, verifikasi, pencairan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pencegahan pendanaan ganda, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas pengelolaan APBD menjadi aspek penting agar kebijakan beasiswa dapat berjalan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu terus memperkuat dasar hukum dan tata kelola kebijakan pemberian beasiswa yang bersumber dari APBD. Pengaturan mengenai sasaran penerima, persyaratan, mekanisme pengajuan, verifikasi,

pencairan, dan pertanggungjawaban perlu disusun secara jelas agar kebijakan beasiswa dapat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pengaturan teknis dalam Peraturan Bupati selalu selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan pendidikan daerah.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan BPKAD perlu memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program beasiswa, khususnya pada tahap verifikasi data, penetapan penerima, pencairan anggaran, serta pertanggungjawaban. Koordinasi tersebut penting untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, keterlambatan pencairan, dan pendanaan ganda. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem data penerima beasiswa yang terintegrasi dengan perguruan tinggi dan sumber bantuan pendidikan lain agar pelaksanaan beasiswa dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barr, N. (2020). *The Economics of the Welfare State*. Oxford: Bell & Bain.
- Bojonegoro. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro*. Bojonegoro: Lembaran Daerah.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*.
- Manullang, Herlina. *Pengantar Ilmu Hukum*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Badan Pengkajian MPR RI dan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Suswandoko. *Hukum Administrasi Negara*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Saragih, Geofani Milthree. *Pengantar Ilmu Hukum*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Badan Pengkajian MPR RI dan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Asmara, H. M. G., dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Disunting oleh O. Madril, T. Sudrajat, dan M. S. Is. Jakarta: Rajawali Pers, 2025.
- Suswandoko. *Hukum Administrasi Negara*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

B. Artikel dan Jurnal

- Perdana, S. (2023). *JOURNAL OF LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT*, 13.
- Noya, Ekberth Vallen, dan Ade Walakutty. "Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Sugianto. "Problema Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Pidana Administrasi yang Berdampak pada UU Nomor 20 Tahun 2001

tentang Tindak Pidana Korupsi.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.

Akbar, Tenggar Miftakhul, dkk. “Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.” *Soedirman Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan (UUD, UU, PP, Permen, Perda, Perbup)

Bojonegoro. (2025). *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi*. Bojonegoro: Berita Daerah Bojonegoro.

Bojonegoro. (2025). *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029*. Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Indonesia. (1945). *UUD 1945*. Sekretariat Negara.

Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

Indonesia. (2011, Agustus 12). *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta.

Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta.

Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 95/PUU-XXI/2023*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Republik Indonesia. (2022, Januari 5). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.

Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.*

Bojonegoro. *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.*

D. Dokumen Resmi dan Sumber Lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2025.* Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro, 2025.

Seksi Informasi Hukum BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. “Tulisan Hukum: Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Tiga Undang-Undang.” Medan: BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Wawancara dengan Eny Kusnuryati, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, 28 Februari 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH).* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.

Wardhana, Defrio Nandi, Novita Indri Pratiwi, dan Syaharani. *Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim Indonesia dalam Perspektif Keadilan Antargenerasi.* Jakarta Selatan: Eksekutif Nasional WALHI, 2020.